IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Afnelia Cantika Putri
NPP. 30.1327
Asdaf Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: afneliaputri@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Kusworo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is entitled "Implementation of Livestock Control Policies in Bombana District, Southeast Sulawesi Province." In this study, it was explained that there are very many problems that often occur in the community environment in Bombana Regency due to wild livestock. **Purpose:** The purpose of this research is to find out why the implementation of livestock control policies in Bombana Regency has not been carried to find out what the actual inhibiting factors are as well as the efforts made by related agencies to overcome obstacles to the implementation of the livestock policy. **Method:** This study uses a qualitative research design with descriptive methods, data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the study indicate that the implementation of controlling livestock has been in accordance with the existing standard operating procedures, but there are still many problems in its implementation, especially in terms of resources, both apparatus and infrastructure, which are inadequate and there is still a greater need for the role of the government in implementing regional regulations. number 4 of 2017 concerning control of livestock in Bombana District, Southeast Sulawesi Province. **Conclusion:** From the results of the study, it can be concluded that the implementation of livestock control policies in Bombana district, Southeast Sulawesi Province has not run optimally due to several things that have become inhibiting factors in the implementation of the policy, namely the lack of strict enforcement officers, lack of budget, lack of facilities and infrastructure, and the lack of good coordination is carried out. The efforts that have been made by related agencies to overcome obstacles to the implementation of livestock control policies are by conducting socialization to the community, submitting budgets to local governments, establishing coordination and forming control teams involving related agencies.
Keywords: Implementation, Policy, Control of Livestock

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Peternakan di Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sangat banyak permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat di

Kabupaten Bombana akibat ternak liar. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pelaksanaan kebijakan pengendalian ternak di Kabupaten Bombana belum dilakukan, mengetahui apa saja faktor penghambat yang sebenarnya serta upaya yang dilakukan dinas terkait untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan tersebut. kebijakan peternakan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian ternak sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya terutama dari segi sumber daya baik sarana maupun prasarana yang dimiliki. belum memadai dan masih diperlukan peran pemerintah yang lebih besar dalam melaksanakan peraturan daerah. nomor 4 tahun 2017 tentang pengendalian peternakan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian ternak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu kurangnya aparat penegak yang ketat, minimnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, serta minimnya koordinasi yang dilakukan. Upaya yang telah dilakukan dinas terkait untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan pengendalian ternak adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengajuan anggaran ke pemerintah daerah, menjalin koordinasi dan membentuk tim pengendalian yang melibatkan dinas terkait.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penertiban Hewan Ternak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari ujung pulau Sumatera di Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 273 jiwa. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang membuat Indonesia sangat cocok untuk peternakan. Lahannya sangat luas dan subur sehingga dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ternak seperti air dan pakan ternak yang tersedia di Indonesia. Kondisi alam yang sangat baik juga sangat didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar, sehingga dipastikan akan membutuhkan sumber pangan dari produk hewani. Ternak merupakan Hewan yang sengaja untuk dipelihara sebagai bahan pangan, bahan baku untuk industri, serta sebagai pembantu untuk pekerjaan manusia. Sedangkan peternakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan Hewan Ternak guna memenuhi kebutuhan pangan dari manusia. Ternak kemudian dibagi atas tiga kelompok yaitu ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda; kelompok kedua yaitu ternak kecil seperti kambing dan domba; serta ungags seperti ayam dan bebek. Akan tetapi Hewan Ternak juga ada yang termasuk dalam golongan Hewan Ternak liar yakni Hewan Ternak besar seperti sapi, kambing dan kerbau yang sering berkeliaran di tempat umum seperti dijalan raya, lapangan hijau, dan juga bahkan diperkebunan masyarakat sekitar karena tidak diberi kandang oleh pemiliknya. Hal ini seringkali terjadi di beberapa daerah diwilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah peternak seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Bombana, sangat banyak sekali Hewan Ternak yang sering berkeliaran di sekitar rumah warga khususnya dipekarangan, dilahan pertanian dan di perkebunan warga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat. Hewan Ternak juga kerap berkeliaran di jalan raya terutama ternak kambing dan sapi sehingga mengganggu keamanan pengguna jalan.

Hewan ternak di Kabupaten Bombana sangat banyak dan hampir semua Kecamatan memiliki jumlah ternak sapi dan kambing yang banyak, sehingga sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap peternakannya. agar tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat setempat.

Sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Ternak, pada Bab VI telah diatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan pemilik ternak yang memiliki Hewan Ternak seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, babi, anjing dan sejenisnya wajib mematuhi kewajiban dan larangan yang telah ditentukan.
Pemilik/Pengembala Hewan Ternak wajib menertibkan ternaknya dengan mengandangkannya sesuai dengan syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk dinas teknis terkait dan penempatannya wajib dekat dengan pemukiman dan wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat dan tidak membiarkan Hewan Ternaknya untuk berkeliaran secara bebas tanpa adanya pengawasan dari peternak atau pengembala, peternak juga dilarang untuk mengembalakan ternaknya pada lokasi penghijauan, reboisasi dan tempat-tempat pembibitan, pengembala tidak boleh membiarkan Hewan Ternaknya berkeliaran di kompleks perkantoran, pekarangan rumah, pertamanan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi wisata, lapangan olahraga, daerah pertanian yang ada tanaman budidaya dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan melepas ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan raya mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya hewan ternak yang berkeliaran dan merusak tanaman di lahan hijau, di pekarangan rumah warga dan juga di lahan pertanian warga khususnya di sawah dan perkebunan, dan juga di pemakaman umum. Menuju ke sana membuat orang resah dan tidak nyaman, serta banyak hewan berkeliaran di jalan raya, sehingga mengganggu keselamatan pengendara di jalan raya, sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas terutama pada malam hari, dan masih banyak sekali kotoran sapi berserakan di lapangan hijau jalan raya. juga sangat mengganggu keindahan dan kebersihan desa/kota.Berikut adalah tabel jumlah pelanggaran Hewan Ternak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. masih sangat banyak sekali Hewan Ternak yang berkeliaran terutama sekitaran lapangan hijau, di pekarangan rumah warga dan juga di lahan-lahan pertanian warga terutama di persawahan dan perkebunan, dan merusak tanaman, dan banyak Hewan Ternak yang berkeliaran dijalan raya sehingga mengganggu keselamatan dan keamanan pengendara di jalan raya, bahkan sangat sering terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan hal tersebut, terutama pada malam hari, kotoran Hewan Ternak yang berceceran dilapangan hijau juga sangat mengganggu keindahan dan kebersihan desa/kota.
Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan Kepala Desa/ Lurah dan juga Camat yang kurang berpartisipasi dalam penertiban Hewan Ternak dan melimpahkan semua proses penertiban hanya kepada Satuan Polisi Pamong Praja padahal sudah jelas tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Ternak yang di atur pada Bab I pasal 1 bahwa Kepala Desa/Lurah bertugas untuk melaksanakan/mengamankan serta dibantu oleh Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut, akan tetapi telah dipertegas dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Ternak bahwa yang bertugas untuk melaksanakan penertiban Hewan Ternak adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam bidang implementasi kebijakan penertiban dan studi tentang dampak yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran. Penelitian oleh Haerul yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Maros (Haerul, 2014) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tentang ketentuan pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Maros. Adapun fokus

penelitiannya adalah menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 tentang ketentuan pemeliharaan Hewan Ternak belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki. Penelitian oleh Mohamad Ikbal yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong (Mohamad Ikbal, 2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari evaluasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Adapun fokus penelitiannya adalah mengetahui hasil akhir dari kebijakan dengan mengevaluasinya di akhir penerapan kebijakan tersebut. Penelitian oleh Syamsiar I, Mahmud yang berjudul Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Gadung (Syamsiar, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk Mewujudkan tatanan kota atau desa yang senantiasa tentram dan tertib, dan juga memberikan berbagai perlindungan kepada masyarakat. Adapun fokus penelitiannya adalah mengatur jalannya suatu kebijakan dalam hal penanganan Hewan Ternak di Kecamatan Gadung.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berfokus pada upaya untuk mengetahui hasil akhir dari kebijakan dengan mengevaluasinya di akhir penerapan kebijakan tersebut. Memiliki metode yang sama dengan penelitian oleh Mohamad Ikbal tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menegetahui bagaimana implementasi kebijakan penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi masalah penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kulaitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, anilisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan penertiban terhadap hewan ternak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 20 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Masyarakat Pengguna Jalan, Masyarakat Pemilik Hewan Ternak, dan Juga beberapa perwakilan Tokoh Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang diterjemahkan dalam Syahruddin (2019:29) bahwa implementasi kebijakan merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkanuntuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Teori ini didukung dengan tujuh dimensi yang menjadi pusat perhatian yaitu stándar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badana tau lembaga pelaksana, sikap para pelaksana kebijakan, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar bisa diartikan sebagai rangkaian ukuran maupun indikator yang wajib dilakukan agar dapat mencapai tujuan dari program dan juga peraturan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Bombana tepatnya pada dua Kecamatan yang sangat banyak mengalami permasalahan mengenai Hewan Ternak yang dibiarkan lepas oleh pemiliknya tanpa pengawasan dan mengganggu ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat yakni Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah. Standar yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak harus memiliki pendukung berupa sumber daya yang mumpuni, dan juga SOP yang tidak kaku dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan, serta dilakukan secara konsisten, dan juga harus dilakukan sosialisasi secara terus menerus serta tidak tebang pilih dalam penegakan peraturannya, agar tujuan kebijakannya dapat tercapai dengan baik. Kebijakan penertiban hewan ternak terutama di Kabupaten Bombana ini memiliki tujuan yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Bombana karena hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran oleh pemiliknya merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghalang dari terwujudnya hal tersebut. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penertiban hewan ternak tersebut dengan tindakan persusif yang sudah sering dilakukan.

3.2. Komunikasi Antar Organisasi

pelanggaran Hewan ternak di Kecamatan Rumbia Tengah hanya ada pada kelurahan Poea dikarenakan wilayah tersebut banyak sekali terdapat pakan hijauan yang merupakan makanan dari ternak seperti sapi dan juga kambing, sehingga banyak sekali pemilik hewan ternak yang melepaskan hewan ternak peliharaannya terutama pada malam hari di sekitaran Kelurahan Poea tertebut, yang tentunya menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas disekitaran wilayah kelurahan poea dan juga banyaknya protes dari masyarakat dikarenkan jalanan yang kotor akibat kotoran hewan yang berserakan terlebih lagi wilayah tersebut merupakan wilayah perkantoran dan juga jalan menuju rumah sakit dan pemakaman umum. instansi yang terkait dengan penertiban hewan ternak ini sudah sering melakukan rapat dan juga koordinasi, hanya tinggal bagaimana kemudian dari koordinasi tersebut ditemukan solusi yang paling baik agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan juga harus terus mengkomunikasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus pemilik ternak agar tidak lagi melanggara peraturan daerah tersebut.

3.3. Sumber Daya

Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan memenuhi, akan tetapi kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penertiban dan banyaknya staf yang non PNS, sangat mempengaruhi berjalannya penertiban hewan ternak , dimana berdasarkan hasil pengamatan

saya selam berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dari 147 orang staf non PNS yang ada hanya beberapa orang saja yang masih aktif dan ikut dalam penertiban sedangkan staf non PNS yang lainnya dengan alasan tidak adanya dana penertiban dan kurangnya gaji dan dana penertiban yang mereka dapatkan, sehingga petugas yang bertugas dalam penertibanpun sangat terbatas. Sumber daya sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu instansi bisa saja memiliki staf yang memadai, yang mampu memahami apa dan bagaimana harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kewenangan yang ada, akan tetapi tanpa fasilitas sarana fisikdan prasarana lainnya, maka besar kemungkinan akan mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban hewan ternak menjadi salah satu factor penentu keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. fasilitas pendukung penertiban hewan ternak masih belum memadai terutama dari segi alat transportasi yang digunakan untuk menangkap hewan ternak liar dan juga alat penangkapnya yang masih sangat belum memadai.

3.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Latar belakang jenjang pendidikan terendah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah SMA. Dengan didukung oleh pengalaman dalam menjalankan peraturan daerah ini dan dengan jumlah personil yang memadai, sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan tugasnya dengan maksimal meskipun dengan segala keterbatasan sumber daya dan juga sarana yang ada, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja tetap berusaha untuk melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin.

3.5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kecamatan Rumbia Tengah dan Kecamatan Rumbia merupakan Kecamatan dengan jumlah hewan ternak liar yang paling banyak ditemukan dan ditangkap, padahal dari segi perekonomian masyarakat Kecamatan Rumbia Tengah dan Kecamatan Rumbia lebih baik dari masyarakat di Kecamatan lain, jika ditempat lain melepas ternak merupakan suatu hal yang tabu maka lain halnya dengan masyarakat Rumbia Tengah dan Kecamatan Rumbia yang menganggap hal tersebut wajar. Semakin meyakinkan bahwa memang faktor lingkungan sangat mempengaruhi proses berjalannya suatu kebijakan, akan tetapi kita juga harus tetap melihat dari sisi masyarakat lain yang dirugikan dalam hal ini seperti masyarakat pengguna jalan dan juga pemilik perkebunan.

3.6. Sikap Para Pelaksana

Terdapat dua macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuam dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang akan kita bahas, yang pertama adalah pemahaman dari implementor dan yang kedua adalah arah respon mereka apakah menerima atau menolak. Setiap kebijakan juga tentunya memerlukan respon dari pelaksananya dimana respon tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Respon positif berarti menyetujui kebijakan yang telah dibuat, dan sebaliknya respon negatif berarti menolak kebijakan yang ada. Adapun menurut Camat Kecamatan Rumbia Tengah , pihak kecamatan sangat mendukung adanya kebijakan ini dikarenakan hal tersebut bisa membantu dalam hal menciptakan adanya rasa aman serta ketentraman dan juga ketertiban yang lebih kondusif terutama di Kabupaten Bombana.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keterangan dari instansi terkait penertiban hewan ternak khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sangat banyak sekali hambatan dalam pelaksanaannya khususnya dalam hal internal maupun eksternal yang terjadi dilapangan. Kurangnya sumber daya manusia dalm hal penertiban hewan ternak dikarenakan kondisi dan kurangnya dana untuk penertiban hewan ternak sehingga membuat kurangnya antusias dari apparat penegak peraturan daerah dalam melaksanakan penegakan

peraturan daerah tentang penertiban ternak tersebut, serta banyaknya staf yang non PNS, sangat mempengaruhi berjalannya penertiban hewan ternak , dimana berdasarkan hasil pengamatan saya selam berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dari 147 orang staf non PNS yang ada hanya beberapa orang saja yang masih aktif dan ikut dalam penertiban sedangkan staf non PNS yang lainnya dengan alasan tidak adanya dana penertiban dan kurangnya gaji dan dana penertiban yang mereka dapatkan, sehingga petugas yang bertugas dalam penertibanpun sangat terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan menunjukkan bahwa adanya ketidaktegasan aparat pelaksana dalam menunjukkan aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang penertiban hewan ternak. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hewan ternak yang bebas berkeliaran dan meresahkan para warga serta masih sangat banyaknya keluhan dan laporan dari masyarakat dikarenakan hewan ternak banyak yang memasuki perkebunan dan juga pekarangan rumah warga.

Berdaskan hasil wawancara dan juga observasi di lapangan menunjukkan bahwa anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dalam penertiban hewan ternak relatif minim, dan hal itu juga tentunya sangat mempengaruhi kelancaran dari proses penertiban hewan ternak, dimana aparat yang bertugas tidak bisa lebih dari 10 orang dikarenakan menyesuaikan dengan dana yang ada dan juga anggaran hanya tersedia untuk tim penertiban saja sehingga belum bisa melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan penertiban hewan ternak.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban hewan ternak adalah masyarakat masih sangat mengangnggap perbuatan mereka itu wajar dan malah menyalahkan sikap para petani yang geram dan meracuni hewan ternak mereka tanpa berfikir bahwa selama ini merekalah yang selalu membuat para petani rugi karena mereka terus menerus melepaskan hewan ternaknya sampai ke perkebunan masyarakat

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Bombana mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa dimensi yang masih belum tercapai maupun belum maksimal penerapannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dari Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga belum bisa berlangsung dengan maksimal seperti kurangnya kesadaran diri dari pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga ternaknya agar tidak berkeliaran ke tempat-tempat umum, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penertiban hewan ternak, kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan penertiban hewan ternak, kurangnya ketegasan dari aparat pelaksana, kurang intensnya koordinasi antar instansi terkait.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu dan lokasi dalam pelaksanaan penelitian sehingga informasi yang didapat masih terbilang sangat mendasar. Penelitian ini juga mengambil sampel hanya pada beberapa kecamatan saja yang berada di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Bombana, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Haerul. (2014). Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Maros. Sulawesi Selatan: Program Studi Ilmu Administrasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak.

Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Ternak

Ikbal, M. (2015). Evaluasi kebijakan penertiban ternak di kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutong. Katalogis, 3(10). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6450

Mahmud, S. I. (2022). Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 1(2), 71-82. https://journal.formosapublisher.org/index.php/ministal/article/view/312

Syahruddin, S. E. (2019). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Nusamedia.